



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
TANGKAPAN IKAN NELAYAN DI KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE AGREEMENT FOR CATCHES OF
FISHERMEN IN PUGER REGENCY OF JEMBER DISTRICTS*

DEDIK SUGIYARTO
NIM : 100710101128

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
TANGKAPAN IKAN NELAYAN DI KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE AGREEMENT FOR CATCHES OF
FISHERMEN IN PUGER REGENCY OF JEMBER DISTRICTS*

DEDIK SUGIYARTO
NIM : 100710101128

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

*“Bukan lautan hanya kolam susu, Kail dan jala cukup menghidupimu,
Tiada badai tiada topan kau temui, Ikan dan udang menghampiri dirimu ...”**

(Koes Plus)



* Dicuplik dari : Syair Lagu Koes Plus dicuplik dari lagu Kolam Susu

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku tercinta, yang telah tulus ikhlas telah mencurahkan kasih sayang, do'a serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjuangan hidupku ;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
TANGKAPAN IKAN NELAYAN DI KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE AGREEMENT FOR CATCHES OF
FISHERMEN IN PUGER REGENCY OF JEMBER DISTRICTS*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DEDIK SUGIYARTO
NIM : 100710101128

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 FEBRUARI 2016**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 197703022000122001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
TANGKAPAN IKAN NELAYAN DI KECAMATAN
PUGER KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

DEDIK SUGIYARTO
NIM : 100710101128

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 197703022000122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16
Bulan : Februari
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.** : (.....)
NIP : 195701051986031002

2. **EMI ZULAIKA, S.H, M.H.** : (.....)
NIP : 197703022000122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedik Sugiyarto

NIM : 100710101128

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Februari 2016
Yang menyatakan,



DEDIK SUGIYARTO
NIM : 100710101128

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H, sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H, M.H Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Octorina S.H. M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tuaku, Alm. Mohamad Subur dan Ibunda Siti Kumanjah, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Istriku yang tercinta Yuli Farida dan buah hatiku sebagai motivasiku dalam hidupku ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, Felix, Happy, Destian, Prasadato, Widhi Valentino, Adam, Hergiyon Rendy, Imam Aminarto, Agung, Tigor Herlambang, Jefry, Ryan, dan lainnya yang tak bisa

aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil untuk kelancaran studiku ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 16 Februari 2016

Penulis,

Dedik Sugiyarto

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Paradigma Yang Dipergunakan	8
1.4.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	8
1.4.3 Jenis Penelitian	9
1.4.4 Sumber Data	9
1.4.5 Teknik Pengumpulan Data	10
1.4.6 Pengolahan Data	11
1.4.6 Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Nelayan	13
2.1.1 Pengertian Masyarakat Nelayan	13
2.1.2 Mata Pencaharian Nelayan	14

2.1.3	Peralatan dan Perlengkapan Menangkap Ikan	16
2.2	Tinjauan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964	17
2.2.1	Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	17
2.2.2	Subyek Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut	21
2.2.3	Besarnya Bagian dalam Perjanjian Bagi Hasil	21
2.2.4	Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	22
2.2.5	Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Perikanan	23
2.2.6	Kewajiban Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil	24
2.2.7	Hal Yang Dilarang dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan	25
2.2.8	Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	25
2.3	Wanprestasi dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan	26
2.3.1	Pengertian Prestasi dan Tegen Prestasi	26
2.3.2	Pengertian Wanprestasi	28
2.3.3	Bentuk-Bentuk Wanprestasi	28
2.3.4	Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan	30
BAB III	PEMBAHASAN	32
3.1	Daya Mengikat Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan dalam Masyarakat Adat di Kecamatan Puger Kabupaten Jember	32
3.2	Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan dalam Masyarakat Adat di Kecamatan Puger Kabupaten Jember	49
3.3	Akibat Hukum Perjanjian Bagi Hasil Jika Terjadi Wanprestasi	55
BAB IV	PENUTUP	65
4.1	Kesimpulan	65
4.2	Saran-saran	66

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
- Lampiran 2 : Dokumentasi wawancara dan hasil penelitian



MOTTO

“Jangan Sepelekan hal-hal biasa, Karena semua orang besar melakukan hal-hal biasa dengan penuh kesungguhan ...”

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ...”

(Mario Teguh)*



* Dikutip dari twitter Mario Teguh : @MTLovenHoney diakses tanggal 9 Januari 2016



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat nelayan secara geografis adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu kawasan sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok sosial lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia.¹

Sebagian besar masyarakat yang hidup wilayah tersebut disebut sebagai masyarakat nelayan. Dalam konteks ini, masyarakat nelayan didefinisikan sebagai kesatuan sosial kolektif masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dengan mata pencahariannya menangkap ikan di laut, yang pola-pola perilakunya diikat oleh sistem nilai budaya yang berlaku, memiliki identitas bersama dan batas-batas kesatuan sosial, struktur sosial yang mantap, dan masyarakat terbentuk karena sejarah sosial yang sama. Sebagai sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sistem budaya yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah pegunungan, lembah atau dataran rendah, dan perkotaan.²

Hal ini dikarenakan dalam menerapkan norma atau aturan hidup masyarakat nelayan lebih dominan berdasarkan kebiasaan setempat sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Berbagai aturan yang hidup di masyarakat nelayan ini memiliki keterbatasan karena bekerjanya prinsip *desa mawa cara negara mawa tata*. Maksudnya kebiasaan tempat tertentu dianggap baik, belum

¹ Kusnadi, *Keberadaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Jember-Ar-RuzzMedia, 2009, hlm. 27.

² *Ibid*, hlm.37

tentu berlaku pada tempat lain sehingga kebiasaan itu dapat berbeda satu tempat dengan tempat lainnya.³

Masyarakat nelayan mengenal adanya strata sosial meski sifatnya tidak ketat. Ada dua kategori utama berdasarkan pemilikan modal mereka yaitu buruh dan juragan (majikan). Namun, sesungguhnya mereka juga mengenal kategori sosial berdasar jenis/pembagian pekerjaan di kapal. Masyarakat nelayan madura mengenal kategori sosial seperti *orenga* (juragan di darat), *pandhiga* (awak perahu), dan *pangamba* (penyedia pinjaman modal).⁴ Di Pantai Selatan Jawa termasuk di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dari posisi tertinggi sampai terendah dilingkungan masyarakat nelayan dikenal sebutan *majikan* atau *juragan* (pemilik kapal), *nahkoda* (pemimpin tertinggi di atas kapal), *antonan* (koordinator pekerja), *bandega* (anak buah kapal), *percilan* (pekerja anak).

Pemilik perahu dan alat tangkapnya disebut *Orenga* (juragan), awak perahu atau buruh nelayan disebut *Pandhiga*, sedangkan pemilik modal informal atau pedagang perantara disebut *Pangambe'*. Pemimpin awak perahu atau buruh nelayan disebut *pandhige*. Sekalipun sebagai pemimpin perahu, *pandhige* termasuk kategori buruh nelayan, hanya karena memiliki pengetahuan kelautan dan kemampuan pemimpin yang lebih baik di bandingkan dengan sesama nelayan buruh. Seorang nelayan buruh dapat dipercaya atau naik statusnya menjadi *pandhige*, dengan kata lain *pandhige* adalah nelayan buruh yang telah mengalami mobilitas vertikal. Mereka yang memiliki posisi tinggi akan berimplikasi pada kekayaan serta kelas sosialnya. Dalam membagi upah pun kategori ini akan mempengaruhi dalam besarnya pendapatan mereka.

Pada umumnya cara pembagian hasil penangkapan ikan di laut melalui sistem bagi hasil yang dijalankan antara majikan dan buruh atau pekerja kapal. Komposisi bagi hasil nelayan di masyarakat puger terdiri dari 45% untuk nelayan yang terjun langsung untuk berlayar dan 55% diberikan untuk pemilik

³ Suwardi Endraswara, *Budi Pekerti Dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta : PT Hanindita Graha Widya, 2003, hlm. 11

⁴ Kusnadi. *Op. Cit*, hlm. 49-50.

kapal.⁵ Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 ditegaskan bahwa : “Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut : jika dipergunakan perahu layar, minimum 75% dari hasil bersih sedangkan jika dipergunakan kapal motor, minimum 40% dari hasil bersih”.

Dalam hal ini, maka masa transisi tersebut meliputi aneka macam bidang kehidupan, misalnya bidang hukum. Salah satu aspek dari bidang hukum tersebut adalah, suatu masa transisi dari sistem hukum tidak tertulis menuju sistem hukum yang tertulis (atau, yang sebanyak mungkin berbentuk tertulis). Walaupun demikian, dengan adanya hukum tertulis yang mengatur bagian terbesar dari kehidupan masyarakat, hukum tidak tertulis pasti akan tetap berfungsi.⁶ Secara sosiologi ada kemungkinan bahwa hukum positif tidak tertulis berlaku karena diperintahkan (atau dipaksakan) oleh penguasa, atau karena ada desakan dari kelompok, ataupun oleh karena dirasakan adil menurut masing-masing pribadi.⁷

Pemikiran baru tentang Hukum Adat banyak berkembang dikalangan ahli hukum kita. Timbulnya pemikiran baru tersebut antara lain disebabkan oleh karena perkembangan yang cepat daripada Hukum Adat itu sendiri di samping perkembangan yang cukup pesat di dalam ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.⁸ Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa sebenarnya Hukum Adat itu, dapat ditambahkan beberapa rumusan yang sedikit agak lengkap, antara lain, yaitu :

- a) R. Soepomo, memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh

⁵ Hasil pra survey Penulis, Tanggal 17 April 2015.

⁶ Soerjono, Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali-Indonesia. 1981, hlm. 399-400.

⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 41.

⁸ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung : Penerbit Alumni. 1970, hlm 47.

- rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁹
- b) R.M. Soeripto, menyebutkan bahwa hukum adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat; yang bersifat hukum oleh karena itu ada kesadaran dan perasaan keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukum (sanksi).¹⁰
 - c) Surojo Wignjodipuro, menyatakan bahwasanya Hukum Adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).¹¹
 - d) Djodjodigono, dalam buku beliau "Asas-asas Hukum Adat" tahun 1958 yang diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit GAMA Yogyakarta, memberi definisi sebagai berikut : "Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan."¹²
 - e) Bushar Muhammad, menjelaskan bahwa hukum adat itu terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguat adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu) yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, Hakim.¹³

Pengertian Hukum Adat menurut hasil seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Yogyakarta pada tahun 1975, "Hukum Adat diartikan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik

⁹ Soerojo, Wignjodipoero, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Haji Masagung. 1990, hlm 14.

¹⁰ *Ibid*, hlm 48.

¹¹ *Ibid*, hlm 49.

¹² *Ibid*. hlm 14.

¹³ *Ibid*. hlm 50.

Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama.”¹⁴ Dalam hukum adat, perikatan terjadi karena perbuatan sepihak atau karena kesepakatan 2 (dua) pihak. Karena adanya perbuatan atau kesepakatan menyebabkan timbulnya “perhutangan” perorangan atau sekelompok orang. Antara keduanya dapat saling mengisi dan saling mempengaruhi, oleh karena itu perikatan menurut hukum adat tidak saja bersifat sosial ekonomi tetapi juga bersifat sosial budaya.¹⁵

Di perkampungan nelayan Desa Puger wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian karena sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku di daerah ini tidak mendasarkan pada aturan bagi hasil yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Desa Puger wetan masih menggunakan aturan bagi hasil menurut hukum adat yang sudah biasa mereka gunakan sejak lama meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang bagi hasil sejak tahun 1964. Hal ini dapat berjalan dalam semua hubungan sosial keseharian di lingkungan nelayan karena ditunjang adanya relasi saling percaya dan mempertukarkan sumber daya masing-masing pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan patron klien merupakan basis relasi sosial pada masyarakat nelayan. Pola hubungan ini dapat mendukung tetapi juga dapat menghambat perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan.¹⁶

Oleh karena itu, pola hubungan kerja yang mendasarkan tradisi setempat dan masih mengenal sistem kekeluargaan dapat membawa implikasi pada kurang terlindungnya hak-hak pekerja atau buruh. Hubungan pekerja dan majikan-buruh ini tentu saja akan terjadinya konflik atau sengketa di antara mereka. Namun, harmoni masyarakat jawa selalu tercipta dalam segala lapisan masyarakat melalui mekanisme nilai-nilai tersebut bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan dengan terwujudnya sikap rukun, saling menghormati, menghargai dan menghindari konflik.¹⁷

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung : Penerbit Binacipta. 1976, hlm. 250-251.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 55.

¹⁶ Kusnadi, *Op. Cit.*, hlm. 39-40.

¹⁷ Sarjana Handiatmaja dan Kuswa Endah, *Pranata Sosial Dalam Masyarakat Jawa*, Yogyakarta, CV Grafika Endah. 2009, hlm. 33.

Berdasarkan beberapa hal dan uraian tersebut di atas, khususnya dalam praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil tangkapan ikan di masyarakat nelayan Puger, Jember ; penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam mengenai hal-hal yang dikemukakan di atas dan memformulasikannya dalam bentuk proposal usulan penelitian skripsi dengan judul : *Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah daya mengikat Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan dalam masyarakat adat di Kecamatan Puger Kabupaten Jember ?
- 2) Apakah bentuk dan isi perjanjian bagi hasil tangkapan ikan nelayan dalam masyarakat adat di Kecamatan Puger Kabupaten Jember ?
- 3) Apa akibat hukum perjanjian bagi hasil jika terjadi *wanprestasi* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus yang diuraikan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk memahami dan menganalisis daya mengikat Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan dalam masyarakat adat di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
- b. Untuk memahami dan menganalisis bentuk dan isi perjanjian bagi hasil tangkapan ikan nelayan dalam masyarakat adat di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
- c. Untuk memahami dan menganalisis akibat hukum perjanjian bagi hasil jika terjadi wanprestasi.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.¹⁸ Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁹ Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hml.121

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 2010,.hlm.5

dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya.

1.4.1 Paradigma Yang Dipergunakan

Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme sebab yang dikaji adalah benturan dalam gagasan/ idea/ konstruksi berpikir anggota masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, asumsi dasar yang menjadi pedoman diambil dari paradigma konstruktivisme, yaitu :

- a) Realitas itu berada pada tataran skema/pikiran/*mind*. Skema itu berada pada tataran individu. Jikalau ada konstruksi masyarakat atau komunitas, maka konstruksi masyarakat atau komunitas itu merupakan *resultante* dari skema kelompok individu. Dan, pada hal-hal tertentu, jika ada kesempatan, maka konstruksi individu yang menonjol/berperan/ berfungsi daripada konstruksi masyarakat atau komunitas itu.
- b) Oleh karena realitas itu berada pada skema pada tataran individu dan atau komunitas, maka realitas itu bersifat plural/jamak.
- c) Skema individu dan atau komunitas selalu berubah ubah/ berkembang sejalan/ tergantung pada informasi baru yang dapat dipercaya/ diterima/ masuk akal, dan interaksi yang intensif.
- d) Oleh karena konstruksi itu selalu berubah/ berkembang, maka kebenaran yang diperoleh bersifat *tentative/dinamis*/terus berubah/mengalir.
- e) Perubahan skema itu tergantung pada konteks waktu, tempat, dan personal/ individual.

1.4.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Obyek penelitian merupakan tempat atau sarana untuk memperoleh data penelitian yang beralokasi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih berdasarkan pengamatan bahwa masyarakat puger yang mayoritas masyarakatnya adat madura,jawa dan pekerjaan mereka beraneka ragam

(heterogen), seperti tani, pedagang, nelayan. Tetapi nelayan yang bekerja mencari ikan di laut banyak melakukan sistem perjanjian bagi hasil tangkapan ikan menurut adat. Hal ini yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian, di samping itu juga karena pertimbangan waktu biaya dan tenaga.

1.4.3 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁰ Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu secara yuridis empiris. Tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²¹ Dalam penelitian yang bersifat *empiris*, penelitian dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar dilapangan atau terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan dilakukan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas

1.4.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.²² Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder dan tersier, yang diuraikan dalam uraian sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari sumber

²⁰ *Ibid.* hlm 43

²¹ *Ibid.* hlm 52

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineke Cipta, 2002, hlm.107.

pertama yaitu seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait seperti pemilik kapal serta pengelola kapal.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku yang membahas mengenai sistem Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan ikan Nelayan. Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Kitan Undang Undang Hukum Perdata (BW)
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.
3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data pelengkap sekunder dan primer, adapun sumber data tersier yaitu berupa kamus serta ensiklopedi yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1.4.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, diperlukan suatu prosedur dalam pengumpulan data yang tepat. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada tiga cara, yaitu melalui cara observasi, wawancara dengan pihak terkait dan catatan lapangan, yang diuraikan sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja. Observasi dapat pula dikatakan sebagai pendekatan awal untuk mencari data awal yang diperlukan dalam penelitian.

Penggunaan obsevasi sebagai sarana pengumpulan data ditujukan untuk memperoleh data mengenai perilaku yang nyata.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan guna memperoleh keterangan untuk penelitian dengan Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara), yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa.

c) Catatan lapangan

Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

1.4.6 Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, baik melalui teknik observasi, wawancara maupun catatan lapangan diolah dan kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang diteliti. Semua data yang dikumpulkan dengan metode wawancara diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :²³

- a) Setelah pekerjaan untuk mengumpulkan data lapangan telah selesai, maka peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterima. Tahap ini dinamakan tahap *editing*.
- b) Melakukan prakoding atau koding, yakni membuat klasifikasi jawaban-jawaban dengan memberikan kode-kode tertentu pada jawaban tersebut agar nantinya akan mempermudah kegiatan analisa.
- c) Selanjutnya, melakukan pencatatan data secara sistematis dan konsisten.

Metode wawancara digunakan sebagai suatu alat pengumpul data, memungkinkan penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam jangka waktu yang lebih cepat. Selain itu, data yang diberikan oleh responden

²³ Soerjono Soekanto, 2010, *Ibid*.hlm 264-265.

secara langsung dapat diperiksa kebenarannya melalui tingkah laku non-verbal dari responden.

1.4.7 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah. Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁴ Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Ibid*.hlm. 250

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Nelayan

Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumberdaya perikanan. Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur mesyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja tinggi, solidaritas sosial yang kuat, serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial.²⁵ Dalam mengkaji keberadaan nelayan berikut penulis bagi beberapa sub bab mengenai masyarakat nelayan, mata pencaharian nelayan, dan peralatan dan perlengkapan menangkap ikan :

2.1.1 Pengertian Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan merupakan paduan dari dua kata *masyarakat* dan *nelayan*, agar lebih jelas penulis akan memberikan pengertian dari masing-masing kata tersebut kemudian arti secara keseluruhan. Pengertian masyarakat yang dalam istilah bahasa Inggris disebut *Society* (berasal dari kata latin, *socius* yang berarti "kawan"). Jadi masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lainnya.²⁶ Menurut Hasan Sadly dalam bukunya yang berjudul "sosiologi untuk masyarakat Indonesia" masyarakat adalah suatu golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.²⁷

Kemudian menurut Djodjodigono masyarakat mempunyai arti sempit dan arti luas. Arti sempit masyarakat adalah terdiri dari satu golongan saja, sedang

²⁵ Kusnadi, *Op. Cit.*, hlm. 13.

²⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm. 119-120

²⁷ Hassan Sadly, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta, Pembangunan, 1980, hlm.31

dalam arti luas masyarakat adalah kebulatan dari semua perhubungan yang mungkin dalam masyarakat dan meliputi semua golongan.²⁸

Pengertian nelayan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat diketahui dari Pasal 1, bahwa Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dan Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²⁹ Menurut Kamus Besar Indonesia Pengertian nelayan ialah orang yang mata pencaharian utama dan usaha menangkap ikan di laut.³⁰ Menurut M. Khalil Mansyur mengatakan bahwa masyarakat nelayan bukan berarti mereka yang dalam mengatur hidupnya hanya mencari ikan di laut untuk menghidupi keluarganya akan tetapi juga orang-orang yang integral dalam lingkungan itu.³¹

Dari beberapa definisi masyarakat dan definisi nelayan yang telah disebutkan diatas dapat di tarik suatu pengertian bahwa :

- a) Masyarakat nelayan adalah kelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian menangkap ikan di laut.
- b) Masyarakat nelayan bukan hanya mereka yang mengatur kehidupannya hanya bekerja dan mencari di laut, melainkan mereka yang juga tinggal disekitar pantai walaupun mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam dan berdagang. Jadi pengertian masyarakat nelayan secara luas adalah sekelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan dilaut dan hidup di daerah pantai, bukan mereka yang bertempat tinggal di pedalaman, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka juga mencari ikan di laut karena mereka bukan termasuk komunitas orang yang memiliki ikatan budaya masyarakat pantai.

²⁸ M.Khalil Mansyur, *"Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa"* (Surabaya:Usaha Nasional Indonesia,1984), hlm.08-09.

²⁹ <https://www.hukumonline.com/undang-undang-perikanan>. Diakses tgl 20 Maret 2015

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *"Kamus Besar Indonesia"* (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1989),612.

³¹ M.Khalil Mansyur, *"Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa"* (Surabaya:Usaha Nasional Indonesia1984)hlm.148.

Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jatim membagi nelayan dalam 3 kelompok :

- a) Nelayan Juragan, yaitu nelayan pemilik alat tangkap, perahu, mesin dan modal kerja yang tetapi tidak ikut aktif melakukan operasi penangkapan ikan di laut.
- b) Nelayan juragan laut, yaitu nelayan pemilik alat tangkap, perahu, modal kerja yang ikut aktif dalam penangkapan ikan, nelayan juragn ini menjadi pimpinan unit usaha.
- c) Nelayan pandega, yaitu nelayan yang aktif dalam kegiatan penangkapan ikan di laut, tetapi hanya mendapatkan upah atau pembagian hasil berdasarkan fungsinya dalam kegiatan operasi tersebut. Sedangkan menurut daerah penangkapan nelayan Jatim dibedakan menjadi .³²

2.1.2 Mata Pencaharian Nelayan

Pekerjaan sebagai nelayan adalah pekerjaan yang berat dan membutuhkan kondisi fisik yang tangguh baik dalam daya tahan terhadap cuaca panas, dingin, angin laut, juga kekuatan untuk mengangkut, mendorong, menarik hasil tangkapan maupun barang-barang yang ada dalam perahu sesuai kemampuan yang dimiliki. Etos kerja nelayan adalah sifat, nilai, semangat, atau sikap nelayan terhadap pekerjaan mereka, yakni melakukan penangkakan ikan di laut. Sebagai suatu golongan sosial, nelayan memliki etos kerja yang berbeda dengan golongan sosial yang lain, seperti petani, peladang, atau pekebun.³³

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan bahwa : Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat aau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa nelayan

³² Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan perebutan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta, LkiS, 2002, hlm.8.

³³ Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*, PT. LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007, hlm.103.

adalah orang yang mempunyai mata pencaharian dengan melakukan penangkapan ikan. Lebih lanjut dalam pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.³⁴

Selain mata pencahariannya sebagai buruh nelayan, mereka juga bekerja kepada orang lain, seperti menjadi buruh pada usaha pemindangan ikan; menjualkan hasil tangkapan ikan suami; memiliki unit usaha sendiri, seperti membuka toko/warung, pedagang perantara, pemilik usaha pengolahan hasil perikanan, membetulkan jaring dan sebagainya, hal ini lebih dominan dikerjakan oleh kaum perempuan atau istri dan anak-anak para nelayan itu.³⁵ Sedangkan jam kerja para nelayan perahu payang di puger, Jember Selatan, berangkat melaut pada sekitar pukul 15.00 dan pulang melaut pada esok harinya sekitar pukul 06.00. Nelayan kecil, seperti nelayan pancingan berangkat melaut pukul 03.00 dini hari dan pulang pada pukul 12.00- 13.00 siang.³⁶ Namun pada masing-masing daerah memiliki waktu-waktu tertentu kapan perolehan ikan itu banyak dan para nelayan sudah memahami apa yang disenangi ikan, cuaca serta suhu yang bagaimana yang banyak di gemari ikan, pengetahuan para nelayan ini tidak berangkat dari pengetahuan teoritis melainkan dari pengetahuan empiris.

2.1.3. Peralatan dan Perlengkapan Menangkap Ikan

Nelayan Puger Jember dalam menangkap ikan sarana utamanya adalah perahu jenis payang dan Untuk perahu kecil atau jukung. Terutama yang memakai alat tangkap ikan jenis Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*). mayoritas di puger menggunakan perahu payang dan Untuk perahu kecil atau jukung.³⁷ Payang adalah semacam pukat kantong yang dioperasikan untuk menangkap ikan-ikan pelagis, terutama pelagis kecil, dari atas perahu. Pukat ini dilengkapi dengan pelampung-pelampung yang menjaga agar sisi atas jaring ini tetap berada di permukaan. Payang banyak dipakai oleh nelayan-nelayan di

³⁴ Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan

³⁵ Kusnadi, *Op. Cit* hlm.103.

³⁶ Kusnadi, *Op. Cit* hlm.104.

³⁷ <http://news.memotimuronline.com/?p=3687>

Indonesia, dengan menggunakan perahu yang dinamai perahu payang atau perahu mayang.³⁸

Pukat adalah semacam jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan; yang dioperasikan secara vertikal dengan menggunakan pelampung di sisi atasnya dan pemberat di sebelah bawahnya. Dengan demikian, pukat membentuk semacam dinding jaring di dalam air yang akan melingkari kumpulan ikan dan mencegahnya melarikan diri. Ada bermacam jenis pukat; jaring ini dapat dioperasikan baik dengan menggunakan kapal atau pun dari darat (pantai).

Pukat cincin atau dalam bahasa Inggris disebut *purse seine*, adalah pukat yang sisi bawahnya dilengkapi dengan sejenis 'tali kolor', yang dapat ditarik untuk merapatkan sisi bawah jaring sehingga terbentuk semacam mangkuk yang melingkungi ikan-ikan yang akan ditangkap. Ikan target terutama adalah ikan-ikan yang biasa berenang menggerombol, mulai dari sarden yang berukuran kecil hingga tuna. Penggunaan pukat cincin dapat berdampak negatif pada stok ikan, karena acap menangkap hasil samping (*bycatch*, ikan bukan target) yang tidak selalu diinginkan, serta memberikan tekanan yang cukup besar bagi populasi (stok) ikan. Karena dampaknya itu, penggunaan pukat cincin dikendalikan di banyak negara.³⁹

2.2 Tinjauan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964

2.2.1 Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut

³⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pukat>

³⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pukat>

dengan perjanjian.⁴⁰ Buku III KUHPerdara mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku III KUHPerdara ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.⁴¹ Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.⁴²

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴³ Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁴

Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Mengelompokkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :⁴⁵

- a) Unsur *Essensialia* adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah.
- b) Unsur *Naturalia* adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
- c) Unsur *Accidentalialia* adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

⁴⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). hlm. 15

⁴¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). hlm. 122

⁴² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005). hlm. 1

⁴³ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994). hlm. 49

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1992). hlm. 15

⁴⁵ *Ibid.*

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga jenis perjanjian tertulis :⁴⁶

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengeti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu :

- a) Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343).
- b) Jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344).
- c) Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras (Pasal 1345).
- d) Apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349).

⁴⁶ Habib Adjie, *Eksekusi Hak Tanggungan*, Pro Justitia, Tahun XVII, Nomor 2, April 1999, hlm. 71

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Jenis perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :⁴⁷

1. Perjanjian Bernama (*Benoemd*)
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUHPerdara.
2. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)
Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

Dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal /terkenal dengan nama khusus/tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Dalam masyarakat diketahui bahwa perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian berupa hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa : “Perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.”⁴⁸

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm.45

⁴⁸ <https://www.hukum online.com/undang-undang bagi hasil perikanan/pasal 1>. Diakses tgl 20 Maret 2015

2.2.2 Subyek Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut

Subyek dari perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara umum subyek perjanjian bagi hasil perikanan laut dapat digolongkan dalam dua golongan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yaitu :

- 1) Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.
- 2) Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penang kapan ikan laut.

2.2.3 Besarnya bagian dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun tentang 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa :

- 1) Jika suatu usaha parikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada fihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :
 1. Perikanan laut :
 - a) Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima) dari hasil bersih;
 - b) Jika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih
 2. Perikanan darat :
 - a) Mengenai hasil ikan pemeliharaan : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
 - b) Mengenai hasil ikan liar : minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.
- 2) Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa

perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).⁴⁹

Pengertian mengenai hasil bersih dapat diketahui dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yaitu :

1) Bagi perikanan laut:

Hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk "lawuhan" para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan-nelayan dan para nelayan penggarap, sebagai yang ditetapkan didalam pasal 4 angka 1 huruf a.

2) Bagi perikanan darat:

Sepanjang mengenai ikan pemeliharaan yang diperoleh dari usaha tambak yang bersangkutan dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, sebagai yang ditetapkan di dalam pasal 4 angka 2 huruf a.

2.2.4 Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan sebagai berikut :

- 1) Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.
- 2) Perjanjian dan bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Di dalam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemiliknya yang lama beralih kepada pemilik yang baru.

⁴⁹ <https://www.hukum online.com/undang-undang bagi hasil perikanan/pasal 3>. Diakses tgl 20 Maret 2015

- 3) Jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak dan menghendaknya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi-hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.⁵⁰

2.2.5 Berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan

Mengenai berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan karena berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil ataupun karena hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang menyatakan bahwa : Penghentian perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin di dalam hal-hal dan menurut ketentuan dibawah ini :

- a) Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan
- b) Dengan izin Panitia Landreform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu Panitia Desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya;
- c) Jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan pengusaha tambaknya kepada orang lain.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, menyebutkan bahwa : Pada berakhirnya perjanjian bagi-hasil baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada ayat 4 pasal ini, nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik.”

⁵⁰ <https://www.hukum online.com/undang-undang bagi hasil perikanan/pasal 7>. Diakses tgl 20 Maret 2015

2.2.6 Kewajiban Nelayan Pemilik Dan Nelayan Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi hasil Perikanan disebutkan : angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut :

- 1) Perikanan laut :
 - a) Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;
 - b) Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.
- 2) Perikanan darat :
 - a) Bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pendeduk saluran (caren), biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu;
 - b) Bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak; disediakannya tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan;
 - c) Bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan

pemeliharaan ikan didalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.”⁵¹

2.2.7 Hal-hal Yang Dilarang dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa :

- 1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada seorang nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap tambak, dilarang.
- 2) Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon, dilarang.”

Mengenai unsur yang termasuk dalam unsur ijon ini dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan sebagai berikut : a) Pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau tambaknya belum selesai dipanen dan b) Bunganya sangat tinggi. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan juga menentukan : Sewa-menyewa dan gadai-menggadai tambak dilarang, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak selama jangka waktu yang terbatas ataupun keperluan penggarahan rakyat, setelah ada izin khusus dari Asisten Wedana/Kepala Kecamatan yang bersangkutan.⁵²

2.2.8 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa : Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang

⁵¹ <https://www.hukum online.com/undang-undang bagi hasil perikanan/pasal 4>. Diakses tgl 20 Maret 2015

⁵² <https://www.hukum online.com/undang-undang bagi hasil perikanan/pasal 8>. Diakses tgl 20 Maret 2015

diberikannya.” Dari bunyi Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa perjanjian bagi hasil tersebut dapat diambil pengertian bahwa perjanjian bagi hasil tersebut dapat berbentuk lisan (tidak tertulis) yang mendasarkan pada rasa saling percaya dan itikad baik antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, akan tetapi sebaiknya perjanjian bagi hasil tersebut bentuknya tertulis atau berupa akta sebagai alat bukti yang secara hukum sah dan kuat.⁵³

2.3 Wanprestasi dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

2.3.1 Pengertian Prestasi dan Tegen Prestasi

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak” (*freedom of making contract*), yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Sebelum lebih jauh membahas apa yang dimaksud dengan wanprestasi ada baiknya disebutkan terlebih dahulu pengertian dari prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban untuk memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak

⁵³ <https://www.hukumonline.com/undang-undang-bagi-hasil-perikanan/pasal-2>. Diakses tgl 20 Maret 2015

maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak. Prestasi tersebut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sehingga tidak terjadi adanya tidak ada jasa timbal (*Tegen prestasi*).

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga hal kemungkinan wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c) tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Sedangkan dalam perikatan yang objeknya : “tidak berbuat sesuatu” debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Sebagaimana disebutkan prestasi merupakan objek perikatan, sebagaimana disebutkan oleh A. Qirom Meliala agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, antara lain :

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Hal ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- c) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh Undang Undang ; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- d) Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernitigbaar*) ;
- e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernitigbaar*).⁵⁴

⁵⁴ A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Pokok dalam Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta, Liberty, 1985), hal.27

2.3.2 Pengertian Wanprestasi

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu : (a) tidak melakukan prestasi sama sekali ; (b) melakukan prestasi yang keliru ; dan (c) terlambat melakukan prestasi.

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Selanjutnya menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa debitur dinyatakan melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :⁵⁵

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan ;
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul

⁵⁵Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1996), hlm.45

maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

- 3) Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Pada dasarnya wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal, sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :⁵⁶

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwasanya wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :⁵⁷

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya.
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya.
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Mengenai wanprestasi tersebut membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak

⁵⁶ Subekti, 1995, *Op.Cit*, hlm.63

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989), hlm.9

dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu inipun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain :

- a) Pemenuhan perikatan.
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
- c) Ganti rugi.
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik.
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*", yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

2.3.4 Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah : Jika seorang nelayan pemilik perahu/kapal atau lain-lain alat penangkapan ikan,

yang biasanya dipakai untuk usaha perikanan dengan perjanjian bagi hasil, tidak bersedia menyediakan kapal/ perahu atau alat-alat itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang dimaksudkan dalam Pasal 3 dan 4 atau 5 dengan sengaja membiarkannya tidak digunakan, maka Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya berwenang untuk menyerahkannya kepada koperasi perikanan setempat secara sewa-beli dengan nelayan pemilik untuk dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

Lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan, bahwa : Jika nelayan pemilik kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan itu tidak bersedia menerima uang persewaan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur/Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur/Kepala Daerah tingkat I tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka oleh koperasi yang bersangkutan uang itu disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan setempat atas nama dan biaya nelayan pemilik, tersebut.⁵⁸

⁵⁸ <https://www.hukum online.com/undang-undang bagi hasil perikanan/pasal 13>. Diakses tgl 20 Maret 2015

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Daya mengikat perjanjian bagi hasil tangkapan ikan nelayan dalam masyarakat adat di Kecamatan Puger Kabupaten Jember adalah harus dipatuhi para pihak walau sebatas perjanjian lisan dan tidak tertulis. Menurut nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger, perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian kerja sama yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerja yang terjalin hanyalah sebatas hubungan kerja biasa, namun kedua belah pihak yang terikat perjanjian kerja sama harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bagi hasil tangkapan ikan nelayan di di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger ini melibatkan induk semang dan anak buah. Induk semang disini merupakan pemilik Kapal sekaligus pemilik modal. Sedangkan anak buah merupakan tenaga kerja yang membantu induk semangdalam melaut.
2. Proses perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan bukanlah sebuah proses yang ketat dengan bentuk tertulis, tetapi hanyalah sebuah perjanjian tidak tertulis yang dianggap sebagai kebiasaan yang telah turun temurun. Awal perjanjian diawali dengan ajakan atau pemberitahuan kepada ABK mengenai kapan akan berangkat melaut. Sementara akhir perjanjian bagi hasil adalah saat adanya pembagian upah yang diterima oleh ABK. Praktik bagi hasil yang dijalankan antara majikan dengan ABK adalah berdasarkan prinsip perjanjian tidak tertulis atau kebiasaan saja. Sistem maro, pembagian 1 untuk majikan dan 1 bagian untuk ABK adalah aturan tidak tertulis pada umumnya diberlakukan di wilayah penelitian, khususnya untuk kapal besar. bagi kapal kecil bagi hasil yang berjalan adalah dengan sistem mertelu atau mrapat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat nelayan Puger Kulon

mengadopsi pola bagi hasil itu dari nelayan lain. Namun, perjanjian tidak tertulis itu ada pengecualian untuk nahkoda, sebab nahkoda selain mendapat 2 bagian hasil sebagai ABK seringkali mendapatkan bonus 1 bagian lagi dari majikan atas prestasi kerjanya.

3. Akibat hukum perjanjian bagi hasil jika terjadi *wanprestasi* dalam perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan di wilayah Puger Kulon adalah berupa sanksi sosial dalam hal ini dengan ditinggalkannya juragan ikan yang dirasa tidak adil dalam pembagian untuk pindah juragan lain. Terhadap adanya sengketa dalam pembagian hasil tangkapan ikan, bahwa sengketa dan perselisihan selalu saja dapat muncul setiap saat. Mereka menyadari bahwa masing-masing kepala itu memiliki pendapat yang berbeda-beda.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyuluhan hukum tentang sistem bagi hasil yang benar menurut hukum sehingga masyarakat bisa mengetahui sistem ekonomi yang dibolehkan oleh hukum Islam dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan para buruh atau pekerja mendapat upah yang layak dan semestinya.
2. Perlu adanya rasa keadilan dan kesadaran dari semua pihak terkait dengan hak-haknya dan perbaikan struktur pembagian hasil tangkap secara adil dan merata.
3. Perlu adanya organisasi yang menunjang terhadap perkembangan dan perbaikan sosial masyarakat pantai khususnya pada masyarakat nelayan di wilayah Puger Kulon.
4. Mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak, sifat ketergantungan tersebut dapat di pangkas dengan jalan memperkecil jumlah pinjaman ikatan baik kepada pemilik modal maupun pemilik perahu.



DAFTAR PUSTAKA

- Aan Eko Widarto, 2008, *Penguatan Hak Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut*, Universitas Brawijaya, Malang
- Abdurrahman,1970, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Ardinarto, E.S., 2008, *Mengenal Adat Istiadat dan Hukum Adat di Indonesia*, LPP-UNS Press Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan "*Kamus Besar Indonesia*" (Jakarta: PT.Balai Pustaka,1989).
- Djoko Pramono, "*Budaya Bahar*" (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Hassan Sadly, "*Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*" (Jakarta:PT. Pembangunan,1980).
- Endraswara, Suwardi, 2003, *Budi Pekerti dalam Budaya Jawa*, PT Hanindita Graha Widya, Yogyakarta
- Hadiatmaja, Sarjana dan Kuswa Endah, 2009, *Pranata Sosial Dalam Masyarakat Jawa*, CV Grafika Endah, Yogyakarta
- Kusnadi, 2009, *Keberadaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*, Lembaga Penelitian Universitas Jember-Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Khakim, Indy G., 2008, *Mutiara Kearifan Jawa Kumpulan Mutiara mutiara Jawa Terpopuler*, Pustaka Kaona, Blora.
- Kusnadi, 2009, *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*, Ar-RuzzMedia, Yogyakarta
- Koentjaraningrat, "*Pengantar Antropologi*" (Jakarta:Rineka Cipta, 1996).
- Lexy.J., Moeleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosda Karya, Bandung.
- M.Khalil Mansyur, "*Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*" (Surabaya:Usaha Nasional Indonesia,1984).
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Galia Indonesia.

Sarjana Handiatmaja dan Kuswa Endah, 2009, *Pranata Sosial Dalam Masyarakat Jawa*, CV Grafika Endah, Yogyakarta.

S.Nasution, 1982 *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jemmers, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineke Cipta.

Suwardi Endraswara, 2003, *Budi Pekerti Dalam Budaya Jawa*, PT Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.

Suzanne April Brenner, 1998, *The Domestication of Desire Women, Wealth, and Modernity in java*, Princeton University Press, New Jersey.

Soerjono Soekanto, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafito Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : CV Rajawali-Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press, Jakarta.

Soejono dan Abdurahman, 2007, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineke Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN







**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1964
TENTANG
BAGI HASIL PERIKANAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai salah satu usaha untuk menuju ke arah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, maka pengusahaan perikanan secara bagi hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu;
- b. bahwa selain perbaikan daripada syarat-syarat perjanjian bagi hasil sebagai yang dimaksudkan diatas perlu pula lebih dipergiat usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan, yang anggota-anggotanya terdiri dari semua orang yang turut serta dalam usaha perikanan itu.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 20 ayat (1) serta pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No.5 tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No.104);
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.II/MPRS/1960 jo Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.I/MPRS/1963;
4. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No.31) jo Keputusan Presiden No.239 tahun 1964.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN.

BAB I

Arti Beberapa Istilah

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

- a. perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangannya yang telah disetujui sebelumnya;
- b. nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan;
- c. nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut;
- d. pemilik tambak ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu tambak;
- e. penggarap tambak ialah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak;
- f. tambak ialah genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan yang teratur;
- g. hasil bersih ialah bagi perikanan laut: hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk "lawuhan" para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan-nelayan dan para nelayan penggarap, sebagai yang ditetapkan didalam pasal 4 angka 1 huruf a; bagi perikanan darat: sepanjang mengenai ikan pemeliharaan yang diperoleh dari usaha tambak yang bersangkutan dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, sebagai yang ditetapkan di dalam pasal 4 angka 2 huruf a;
- h. ikan pemeliharaan ialah ikan yang sengaja dipelihara dari benih yang pada umumnya diperoleh dengan jalan membeli;
- i. ikan liar adalah ikan yang terdapat di dalam tambak dan tidak tergolong ikan pemeliharaan.

BAB II **Pembagian Hasil Usaha**

Pasal 2

Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

Pasal 3

- (1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:
 1. perikanan laut:
 - a. jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
 - b. jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

2. perikanan darat:
 - a. mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
 - b. mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.
- (2) Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindari terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Pasal 4

Angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut:

1. perikanan laut:
 - a. beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;
 - b. beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.
2. Perikanan darat:
 - a. bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pendeduk saluran (caren), biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu;
 - b. bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak; disediakannya tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan;
 - c. bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan didalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.

Pasal 5

- (1) Jika menurut kebiasaan setempat pembagian bahan-bahan yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu telah diatur menurut ketentuan dalam pasal 4, sedang bagian yang diterima oleh pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak lebih besar dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih menguntungkan pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai.
- (2) Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka jika disesuatu daerah di dalam membagi bahan-bahan itu berlaku kebiasaan yang lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 4, yang menurut Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan sukar untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka Pemerintah Daerah Tingkat I itu dapat menetapkan angka bagian lain untuk pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, asalkan dengan demikian bagian yang diberikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak itu

tidak kurang dari pada jika pembagian hasil usaha perikanan yang bersangkutan diatur menurut ketentuan pasal 3 dan 4 tersebut di atas. Penetapan Pemerintah Daerah Tingkat I itu memerlukan persetujuan dari Menteri Perikanan.

BAB III

Syarat-Syarat Bagi Penggarap Tambak

Pasal 6

Yang diperbolehkan menjadi penggarap tambak hanyalah orang-orang warga negara Indonesia yang secara nyata aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat dan yang tambak garapannya, baik yang dimilikinya sendiri atau keluarganya maupun yang diperolehnya dengan perjanjian bagi hasil, luasnya tidak akan melebihi atas maksimum, sebagai yang ditetapkan menurut ketentuan Undang-undang No.56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No.174).

BAB IV

Jangka Waktu Perjanjian

Pasal 7

- (1) Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.
- (2) Perjanjian dan bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Di dalam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemilik yang lama beralih kepada pemilik yang baru.
- (3) Jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak dan menghendakinya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.
- (4) perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin di dalam hal-hal dan menurut ketentuan dibawah ini:
 - a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan;
 - b. dengan izin Panitia Landreform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu Panitia Desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya;
 - c. jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan pengusaha tambaknya kepada orang lain.
- (5) Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada ayat (4) pasal ini, nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik.

BAB V

Larangan-Larangan

Pasal 8

- (1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada seorang nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap tambak, dilarang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 Pasal ini mengakibatkan, bahwa uang atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian nelayan pemilik atau pemilik tambak dan hasil usaha perikanan yang bersangkutan dan dikembalikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak yang memberikannya.
- (3) Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon, dilarang.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 20 maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat (3) pasal ini tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun.

Pasal 9

- (1) Sewa menyewa dan gadai-menggadai tambak dilarang, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak selama jangka waktu yang terbatas ataupun keperluan penggaraman rakyat, setelah ada izin khusus dari Asisten Wedana/Kepala Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian sewa-menyewa tambak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini harus dihentikan setelah ikan yang dipelihara sekarang ini selesai dipanen.
- (3) Mengenai gadai-menggadai tambak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No.5 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No.174).

BAB VI

Usaha Perikanan Atas Upah Dan Sewa

Pasal 10

- (1) Jika suatu usaha perikanan laut diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum, dengan memberi upah tertentu kepada para buruh nelayan, maka penetapan besarnya upah tersebut dilakukan dengan persetujuan Menteri Perburuhan, setelah mendengar Menteri Perikanan dan organisasi-organisasi tani, nelayan dan buruh yang menjadi anggota Front Nasional.
- (2) Jika suatu usaha perikanan yang tidak termasuk golongan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini diselenggarakan sendiri oleh nelayan pemilik atau pemilik tambak dengan memberi upah tertentu kepada pihak buruh nelayan atau buruh tambak, maka oleh Pemerintah Daerah Tingkat I diadakan peraturan tentang penetapan upah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah Tingkat I dapat pula mengadakan peraturan tentang persewaan perahu/kapal dan alat-alat penangkapan ikan.
- (4) Di dalam membuat peraturan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini harus diindahkan pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri Perburuhan dan Menteri Perikanan setelah mendengar organisasi-organisasi tani, nelayan dan buruh yang menjadi anggota Front Nasional.

BAB VII

Ketentuan Untuk Menyempurnakan Dan Kelangsungan Usaha Perikanan

Pasal 11

Oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dapat diadakan peraturan yang mewajibkan pemilik tambak untuk memelihara dan memperbaiki susunan pengairan pertambakan, disamping saluran-saluran dan tanggul-tanggul yang ada di daerah pertambakan itu sendiri, yang semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pertambakan.

Pasal 12

Oleh Pemerintah diadakan peraturan tentang pembentukan dan penyelenggaraan dana-dana yang bertujuan untuk menjamin berlangsungnya usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat serta untuk memperbesar dan mempertinggi mutu produksinya, dalam mana diikutsertakan wakil-wakil organisasi-organisasi tani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front Nasional.

Pasal 13

- (1) Jika seorang nelayan pemilik perahu/kapal atau lain-lain alat penangkapan ikan, yang biasanya dipakai untuk usaha perikanan dengan perjanjian bagi hasil, tidak bersedia menyediakan kapal/perahu atau alat-alat itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5 dan dengan sengaja membiarkannya tidak digunakan, maka Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya berwenang untuk menyerahkan kepada koperasi perikanan setempat secara sewa-beli dengan nelayan pemilik untuk dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.
- (2) Syarat-syarat sewa beli tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan secara musyawarah dengan nelayan pemilik yang bersangkutan. Jika cara tersebut tidak membawa hasil, maka syarat-syaratnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, setelah mendengar pertimbangan Dinas Perikanan Laut dan Organisasi-organisasi tani dan nelayan yang menjadi anggota Front Nasional setempat. Terhadap ketetapan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II tersebut dapat dimintakan banding kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
- (3) Jika nelayan pemilik kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan itu tidak bersedia menerima uang persewaan sebagai yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka oleh koperasi yang bersangkutan uang itu disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan setempat atas nama dan biaya nelayan pemilik tersebut.

Pasal 14

- (1) Jika seorang pemilik tambak yang biasanya diusahakan dengan perjanjian bagi hasil dengan sengaja tidak bersedia menyediakan tambaknya itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5 dan membiarkannya tidak diusahakan secara lain, maka Asisten Wedana/Kepala Kecamatan yang bersangkutan berwenang untuk menyerahkannya kepada seorang atau beberapa orang penggarap tambak dengan perjanjian bagi hasil. Di dalam hal ini maka pada azasnya mereka yang biasa menggarap tambak tersebut akan diutamakan.
- (2) Jika pemilik tambak tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak bersedia untuk menerima bagiannya sebagai yang ditetapkan menurut ketentuan dalam peraturan yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5, maka setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi beban pemilik sisa bagian pemilik tambak itu

oleh penggarap tambak disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan setempat atas nama dan biaya pemilik tersebut.

BAB VIII

Kesejahteraan Nelayan Penggarap, Penggarap Tambak Dan Buruh Perikanan

Pasal 15

- (1) Di daerah-daerah di mana terdapat usaha-usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diusahakan berdirinya koperasi-koperasi perikanan yang anggota-anggotanya terdiri dari para nelayan penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan, pemilik tambak dan nelayan pemilik.
- (2) Koperasi-koperasi perikanan tersebut pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup para anggotanya dengan menyelenggarakan usaha-usaha yang meliputi baik bidang produksi maupun yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan para anggota serta keluarganya.

Pasal 16

- (1) Tiap nelayan pemilik wajib memberi perawatan dan tunjangan kepada para nelayan penggarap yang menderita sakit, yang disebabkan karena melakukan tugasnya di laut atau mendapat kecelakaan di dalam melakukan tugasnya.
- (2) Jika kejadian yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini mengakibatkan kematian, maka nelayan pemilik yang bersangkutan wajib memberi tunjangan yang layak kepada keluarga yang ditinggalkannya.
- (3) Oleh Pemerintah diadakannya peraturan tentang penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.

BAB IX

Pemasaran Hasil Usaha Perikanan

Pasal 17

Pemasaran hasil usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan, baik perikanan laut maupun perikanan darat dilakukan menurut cara dan dengan harga yang disetujui bersama oleh nelayan pemilik/pemilik tambak dan nelayan penggarap/penggarap tambak.

BAB X

Pengawasan Dan Penyelesaian Perselisihan

Pasal 18

- (1) Oleh Menteri Perikanan diadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan cara-cara pelaksanaan pengawasannya.
- (2) Didalam menyelenggarakan pengawasan yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini diikutsertakan pula organisasi-organisasi tani dan nelayan yang menjadi anggota Front Nasional setempat.

Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 13, maka perselisihan-perselisihan yang timbul didalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaan diselesaikan secara musyawarah oleh pihak-pihak yang berselisih bersama-sama dengan Panitia Landreform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu Panitia Desa akan dibentuk jika mengenai perikanan laut.
- (2) Jika dengan cara demikian tidak dapat diperoleh penyelesaian, maka soalnya diajukan depan Panitia Landreform Kecamatan jika mengenai perikanan laut, untuk mendapat keputusan.
- (3) Terhadap keputusan Panitia tersebut pada ayat (2) pasal ini dapat dinyatakan banding kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, jika mengenai perikanan darat atau suatu Panitia Daerah Tingkat II yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut.
- (4) Khusus untuk keperluan penyelesaian perselisihan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini keanggotaan Panitia Landreform ditambah dengan pejabat dari Dinas Perikanan Darat yang bersangkutan dan paling banyak 3 orang wakil organisasi-organisasi tani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front Nasional setempat, jika mereka itu dalam susunan Panitia sekarang ini belum menjadi anggota tetap.

BAB XI

Ketentuan Pidana Dan Lain-Lain

Pasal 20

Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena melakukan pelanggaran:

- a. nelayan pemilik atau pemilik tambak yang mengadakan perjanjian bagi hasil dengan syarat-syarat yang mengurangi ketentuan dalam pasal 3 dan 4 atau Penetapan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan dalam pasal 5;
- b. barang siapa melanggar larangan yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (3);
- c. nelayan pemilik atau pemilik tambak yang melanggar larangan yang dimaksudkan dalam pasal 19 ayat (1);
- d. barang siapa menjadi perantara antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, dengan maksud untuk memperoleh keuangan bagi dirinya sendiri.

Pasal 21

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bagi hasil Perikanan" dan mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 September 1964

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. SUBANDRIO

Diundangkan Di Jakarta,


Pada Tanggal 23 September 1964

SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 97



PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1964
TENTANG
BAGI HASIL PERIKANAN

PENJELASAN UMUM

I. TUJUAN UNDANG-UNDANG BAGI HASIL PERIKANAN

1. Sebagai salah satu usaha menuju ke arah terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya sebenarnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di dalam Ketetapan No.II./MPRS/1960 dan Resolusinya No.I/MPRS/1963 memerintahkan supaya diadakan Undang-undang yang mengatur soal usaha perikanan yang diselenggarakan dengan perjanjian bagi hasil. Undang-undang ini merupakan realisasi daripada perintah M.P.R.S. tersebut.
2. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ayat (1) Undang- undang Pokok Agraria segala usaha bersama dalam lapangan agraria jadi termasuk juga usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat haruslah diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari semua pihak yang turut serta, yaitu baik nelayan pemilik dan pemilik tambak yang menyediakan kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak maupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang menyumbangkan tenaganya, hingga mereka masing-masing menerima bagian yang adil dari hasil usaha tersebut. Pengusahaan perikanan atas dasar bagi hasil dewasa ini adalah diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang menurut ukuran sosialisme Indonesia belum memberikan dan menjadi bagian yang layak bagi para nelayan penggarap dan penggarap tambak. Berhubung dengan itu maka pertama-tama perlu diadakan ketentuan untuk menghilangkan unsur-unsur perjanjian bagi hasil yang bersifat pemerasan, hingga dengan demikian semua pihak yang turut serta dalam usaha itu mendapat bagian yang sesuai dengan jasa yang disumbangkannya. Dengan memberikan jaminan yang sedemikian itu maka di samping perbaikan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang bersangkutan. diharapkan pula timbulnya perangsang yang lebih besar di dalam meningkatkan produksi ikan. Dalam pada itu hal tersebut tidaklah berarti, bahwa kepentingan dari pada pemilik kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak akan diabaikan. Usaha perikanan, terutama perikanan laut, memerlukan pemakaian alat-alat yang memerlukan biaya pemeliharaan serta perbaikan dan yang pada waktunya bahkan harus diganti dengan yang baru. Menetapkan imbalan bagian yang terlalu kecil bagi golongan pemilik biasa berakibat, bahwa soal pemeliharaan dan perbaikan serta penggantian alat-alat tersebut akan kurang mendapat perhatian atau diabaikan sama sekali. Hal yang demikian pula berpengaruh tidak baik terhadap produksi ikan pada umumnya. Berhubung dengan itu para pemilik tersebut harus pula mendapat bagian yang layak, dengan pengertian, bahwa dengan demikian ia berkewajiban pula untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dalam pada itu perbaikan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak tidak akan dapat tercapai hanya dengan memperbaiki syarat-syarat perjanjian bagi hasil saja. Untuk itu usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan perlu dipergiat dan lapangan usaha serta keanggotaannya perlu pula diperluas. Keanggotaan koperasi tersebut harus meliputi semua orang yang turut dalam usaha perikanan itu, jadi baik para nelayan penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan maupun nelayan pemilik dan pemilik tambak. Lapangan usaha koperasi perikanan hendaknya tidak terbatas pada soal produksi saja, misalnya pembelian kapal-kapal/perahu- perahu dan alat-alat penangkapan ikan, pengolahan hasil ikan serta pemasarannya, tetapi harus juga

meliputi soal kredit serta hal-hal yang menyangkut kesejahteraan para anggota dan keluarganya. Misalnya usaha untuk mencukupi keperluan sehari-hari, menyelenggarakan kecelakaan, kematian dan lain-lainnya. Dengan demikian maka mereka itu dapatlah dilepaskan dan dihindarkan dari praktek-praktek para pelepas uang, tengkulak dan lain-lainnya, yang dewasa ini sangat merajalela di kalangan usaha perikanan, terutama perikanan laut.

II. PENGATURANNYA.

1. Menurut hukum adat yang berlaku sekarang ini tidak terdapat keseragaman mengenai imbalan besarnya bagian pemilik pada satu pihak dan para nelayan penggarap serta penggarap tambak pada lain pihak. Perbedaan itu disebabkan selain oleh imbalan antara banyaknya nelayan penggarap dan penggarap tambak pada satu pihak serta kapal/perahu, dan tambak akan dibagi hasilnya pada lain pihak, juga oleh rupa-rupa faktor lainnya. Diantaranya ialah penentuan tentang biaya-biaya apa saja menjadi beban bersama dan apa yang dipikul oleh mereka masing-masing. Mengenai perikanan darat di tambak letak, luas keadaan kesuburan tambaknya serta jenis ikan yang dihasilkan merupakan faktor pula yang menentukan imbalan bagian yang dimaksudkan itu. Jika tambaknya subur, maka bagian pemiliknya lebih besar dari pada bagian pemilik tambak yang kurang subur. Mengenai perikanan laut, macam kapal perahu dan alat-alat serta cara-cara penangkapan yang dipergunakan merupakan pula faktor yang turut menentukan besarnya imbalan itu. Bagian seorang pemilik kapal motor misalnya, adalah lebih besar imbalan persentasinya, jika dibandingkan dengan bagian seorang pemilik perahu layar. Hal itu disebabkan karena biaya eksploitasi yang harus dikeluarkan oleh pemilik motor itu lebih besar, lagipula hasil penangkapan seluruhnya lebih besar, hingga biarpun imbalan persentasi bagi para nelayan penggarap lebih kecil, tetapi hasil yang diterima sebenarnya oleh mereka masing-masing adalah lebih besar jika dibandingkan dengan hasil para nelayan penggarap yang mempergunakan kapal/perahu layar.
2. Berhubung dengan itu di dalam Undang-undang ini bagian yang harus diberikan kepada para nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum di dalam pasal 3, ditetapkan atas dasar imbalan di dalam pembagian beban-beban dan biaya-biaya usaha sebagai yang tercantum dalam pasal 4. Di daerah-daerah dimana pembagian beban-beban dan biaya-biaya itu sudah sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam pasal 4, maka tinggal peraturan tentang pembagian hasil sajalah yang harus disesuaikan, yaitu jika menurut kebiasaan setempat bagian para nelayan penggarap atau penggarap tambak masih kurang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 3. Jika bagian mereka sudah lebih besar dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih menguntungkan pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai (pasal 5 ayat (1)).
3. Dengan pengaturan yang demikian itu maka ketentuan-ketentuan tentang bagi hasil yang dimuat dalam Undang-undang ini dapat segera dijalankan setelah Undang-undang ini mulai berlaku, dengan tidak menutup sama sekali kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian dengan keadaan daerah, jika hal itu memang sungguh-sungguh perlu (pasal 5 ayat (2)).
4. Mengenai perikanan darat hanya diberi ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan bagi hasil tambak, yaitu genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk memelihara ikan, dengan mendapat pengairan yang teratur. Usaha pemeliharaan ikan di empang-empang air tawar dan lain-lainnya tidak terkena Undang-undang ini oleh karena umumnya tidak dilakukan secara bagi hasil, tetapi dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. Kalau ada pemeliharaan yang dilakukan secara bagi hasil maka hal itu mengenai kolam-kolam yang tidak luas. Kalau ada sawah yang dibagi hasilnya dan selain ditanami padi juga diadakan usaha pemeliharaan ikan, maka soalnya diatur menurut Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

huruf a

Dalam pengertian ikan termasuk hasil laut lainnya, kecuali mutiara, yang pengambilannya memerlukan izin khusus dari Menteri Perikanan.

huruf b dan d

Kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan lainnya dan tambak yang dibagi hasilkan tidak perlu dikuasai oleh nelayan pemilik dan pemilik tambak dengan hak milik, penguasaan itu dapat pula didasarkan atas hak perseroan atau penguasaan itu dapat pula didasarkan atas hak persewaan atau hak guna-usaha. Sero dan kolong (jelma) yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk dalam pengertian "alat penangkapan ikan".

huruf c

Orang-orang yang menyediakan tenaganya dalam usaha penangkapan ikan laut sebagai suatu kesatuan ("unit") disebut "nelayan penggarap", yang sebagai kesatuan pula akan membagi hasil dari usaha itu dengan nelayan pemilik. Beberapa orang yang turut serta sebagai satu kesatuan itu tergantung pada macam kapal/perahu dan alat-alat serta cara-cara penangkapan yang dipergunakan. Ada kalanya hanya 2 atau 3 orang, ada kalanya sampai 20 orang. Seringkali seorang nelayan pemilik turut serta ke laut sebagai jurumudi, di dalam hal yang demikian nelayan pemilik itu juga termasuk dalam golongan nelayan penggarap. Ia akan menerima bagian dari hasil usaha itu baik sebagai nelayan pemilik maupun sebagai salah seorang nelayan penggarap.

huruf e

Hubungan dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 6.

huruf f

Tambak harus mendapat pengairan yang teratur. Ini mengandung arti, bahwa pada waktu-waktu tertentu menurut kehendak pengusahanya air dari saluran dapat dimasukkan ke dalam atau di keluarkan dari tambak, sehingga pintu air yang cukup rapat dan kuat merupakan bagian yang mutlak dari tambak. Oleh karenanya maka pemilik tambak dan penggarap tambak pada waktu memulai dan mengakhiri perjanjian bagi hasil berkewajiban untuk menyerahkan tambak yang bersangkutan dengan pintu airnya dalam keadaan yang mencukupi untuk keperluannya.

huruf i

Dalam golongan ini termasuk udang, kecuali kalau udang itu memang sengaja dipelihara dan benihnya dibeli. Dalam hal yang demikian udang digolongkan sebagai ikan pemeliharaan.

Pasal 3 sampai dengan pasal 5

Biaya perbekalan untuk para penggarap selama di laut yang menjadi tanggungan bersama, adalah mengenai kapal motor. Mengenai ketentuan dalam pasal 4a angka 2 huruf b perlu ditambahkan bahwa rumah/tempat tinggal penggarap tambak yang dipergunakan sebagai tempat penjagaan, adalah menjadi bahan pemilik tambak, sedang mengenai ketentuan Dalam pasal 4 angka 2 huruf c perlu ditambahkan penjelasan, bahwa pada umumnya untuk melaksanakan kewajibannya itu penggarap tambak biasanya menyediakan sendiri alat-alat yang diperlukannya. Jika untuk itu perlu dibeli alat-alat baru, maka berhubung dengan mahalnnya harga alat-alat tersebut sekarang ini, pembeliannya dapat dilakukan bersama-sama dengan pemilik tambak. Jika dikemudian hari penggarap tambak itu tidak lagi menggarap tambak yang bersangkutan. maka akan diadakan perhitungan.

Pasal 6

Persyaratan sebagai yang ditetapkan di dalam pasal ini dimaksudkan agar manfaat yang diperoleh dari ketentuan Undang-undang ini benar-benar akan jatuh kepada para penggarap tambak yang sebenarnya dan bukan kepada orang-orang yang bertindak sebagai perantara antara pemilik tambak dan penggarap, sedang, perantara antara pemilik tambak dan penggarap, sedang pada kenyataannya tidak menggarap sendiri tambak yang bersangkutan. Pembatasan luas tambak garapan dimaksudkan, selain untuk mencegah timbulnya golongan perantara, juga untuk memberi kesempatan kepada orang-orang lain agar juga bisa menjadi penggarap tambak.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada para nelayan penggarap dan penggarap tambak-bahwa mereka akan dapat membagi hasil selama waktu yang cukup lama dan kemudian setelah jangka waktu perjanjian berakhir akan kembali menjadi nelayan penggarap dan Penggarap tambak dan tidak akan terdesak oleh orang lain. Di dalam Panitia yang dimaksudkan dalam ayat 4 huruf b akan diikuti sertakan wakil-wakil dari organisasi-organisasi tani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front Nasional setempat. Penjelasan ini berlaku juga terhadap ketentuan pasal 19. Kiranya sukar untuk merumuskan dengan tegas apa yang dimaksudkan dengan pengertian "keadaan baik" yang ditentukan dalam ayat (5). Tetapi pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak itu harus dikembalikan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dalam keadaan yang tidak merugikan mereka, tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena kelalaian atau sengaja ditimbulkan oleh nelayan penggarap atau penggarap tambak. Dalam konkritnya hal itu tergantung pada keadaan dan ukuran setempat jika tentang hal ini terjadi perselisihan maka berlakulah ketentuan pasal 19.

Pasal 8

Di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh kesempatan mengusahakan tambak dengan perjanjian bagi hasil, calon penggarapnya diharuskan membayar uang atau memberikan benda tertentu kepada pemilik tambak. Jumlah uang atau harga barang itu ada kalanya sangat tinggi. Oleh karena itu tidak hanya merupakan beban tambahan bagi penggarap tambak, melainkan lebih-lebih merupakan bentuk pemerasan terhadap golongan yang ekonominya lemah, maka pemberian semacam itu dilarang. Yang dimaksudkan dengan "unsur-unsur ijon" dalam ayat (3) adalah:

- a. pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau sebelum tambaknya dapat dipanen dan
- b. bunganya sangat tinggi.

Dalam pada itu perlu ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) ini tidak mengurangi kemungkinan diadakannya utang-piutang secara yang wajar dengan bunga yang layak. Pembelian ikan di tengah laut ("mengadang"), selain dilarang menurut peraturan, sering kali disertai juga sistem ijon.

Pasal 9

Dalam Undang-undang pokok Agraria telah ditentukan, bahwa hal sama dan gadai atas tanah pertanian merupakan hak yang bersifat sementara dan harus diusahakan hapusnya dan gadai-menggadai tambak itu jarang sekali terjadi. Berhubung dengan itu maka sepanjang mengenai tambak ketentuan Undang-undang Pokok Agraria tersebut dapat direalisasikan sekarang, dengan mengadakan larangan sebagai ditentukan dalam pasal ini. Dalam pada itu untuk keperluan-keperluan yang sangat mendesak, misalnya memerlukan uang untuk biaya memenuhi rukun Islam yang ke lima sewa-menyewa atau gadai-menggadai tambak itu masih diperbolehkan, tetapi hanya untuk, waktu yang terbatas (misalnya 2 atau 3 tahun). Ketentuan dalam ayat (2) dan (3) diperlukan untuk melindungi penyewa tambak, pun untuk tidak terlalu merugikan secara langsung pihak yang menggadai tambak pada waktu Undang-undang itu mulai berlaku.

Pasal 10

Untuk menampung kemungkinan dari usaha-usaha yang hendak menghindarkan diri dari ketentuan tentang cara bagi hasil yang diatur di dalam Undang-undang ini dan untuk menyalurkan para nelayan dan penggarap tambak untuk berusaha secara wajar demi peningkatan produksi perikanan, diadakanlah ketentuan dalam pasal ini, hingga tidak perlu digunakan cara-cara yang terlarang.

Pasal 11

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 12

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 13 dan pasal 14

Menurut pengertian sosialisme Indonesia maka setiap "pemilikan" mempunyai fungsi sosial. Mengenai tanah hal itu ditegaskan dalam pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria. Menurut pengertian itu maka setiap alat yang dapat dipergunakan dalam bidang produksi tidak boleh sengaja dibiarkan tidak terpakai hingga menjadi tidak produktif. Pengertian tersebut berlaku juga terhadap kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak, yang harus diabdikan pula bagi hasil.

Pasal 15

Sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum.

Pasal 16

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan-jaminan sosial yang layak bagi para nelayan penggarap, yang karena sifat pekerjaannya di laut sering menghadapi bahaya.

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan agar supaya masing-masing pihak tidak dirugikan. Usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan itu adalah suatu usaha bersama yang didasarkan atas kepentingan bersama, demikian pasal 2. Soal pemerasan hasil ikan hal yang sangat penting, oleh karenanya harus diselenggarakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 18

Penegasan atas pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini, baik yang bersifat preventif maupun represif dapat diserahkan kepada para pejabat setempat, terutama Dinas Perikanan Laut dan Darat, juga kepada koperasi-koperasi perikanan, organisasi tani dan nelayan setempat dan lain-lain instansi yang dipandang perlu.

Pasal 19

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan menyederhanakan penyelesaian perselisihan-perselisihan yang timbul didalam melaksanakan Undang-undang ini.

Pasal 20

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 21

Dengan berlakunya Undang-undang ini yang dapat disebut Undang-undang Bagi Hasil Perikanan, maka Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil sebaiknya disebut "Undang-undang Bagi Hasil Perikanan".

Mengetahui:
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2690